

PRAKTIK PEMANFATAN LAHAN KOSONG ABSENTEE DI DESA SELACAI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Mulyana Saleh, S.E., M.Pd. ^{1)*}, Eros Rosmiati. ²⁾

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
Mulyanasaleh1981@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Absentee merupakan salah satu permasalahan dalam pertanahan yang kerap terjadi. Pemilikan tanah secara absentee biasanya didapatkan dari hasil pembagian warisan atau dengan sengaja membeli tanah absentee hanya sebatas untuk dijadikan sebagai sarana investasi saja tanpa berniat untuk mengolahnya menjadi lahan pertanian, dengan harapan di lain waktu harga tanah tersebut melambung tinggi ketika dijual kembali. Maka dalam hal ini tanah pertanian masih tetap dijadikan objek spekulasi yang mengakibatkan luas tanah pertanian semakin berkurang karena dialih fungsikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemanfaatan lahan kosong pada tanah absentee di Desa Selacai, Kec. Cipaku, Kab. Ciamis dan mengetahui studi komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai praktik pemanfaatan lahan kosong pada tanah absentee.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif. Jika dilihat jenis penelitian penulis ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke lapangan melakukan observasi dan wawancara. Sumber data yang diperoleh merupakan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya kesamaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik pemanfaatan lahan kosong absentee. Hak atas tanah dalam Hukum Islam, yaitu terdiri dari 5 hak. Sedangkan dalam Hukum Positif secara khususnya terdapat 7 hak dengan 2 tambahan hak yang ditetapkan oleh undang-undang dan hak sementara hak pakai dalam pemanfaatan tanah.

Kata kunci: Pemanfaatan Lahan Kosong, Lahan Kosong Absentee, Studi Komparatif, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain dijadikan sebagai tempat tinggal, di dalam tanah juga terdapat kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan dengan tetap memperhatikan pemeliharaan dan perawatannya (Latif, 2018: 1).

Islam mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah tulisan klasik bahwa tanah dianggap sebagai suatu faktor produksi yang dianggap penting dalam mencangkup semua sumber daya alam. Seperti permukaan bumi kesuburan tanah, air, mineral, dan lain sebagainya. Baik Al-Qur'an maupun as-sunah banyak memberikan penekanan pada pembudidayaan tanah secara baik" (Muzan & Titin, 2016: 162).

Mengingat betapa pentingnya tanah bagi masyarakat, maka pemerintah telah melakukan pengaturan terhadap aset tanah, baik saat tanah tersebut didapat atau dilepas. Ada beberapa sumber hukum yang mengatur tentang aset tanah ini, yaitu di antaranya terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 3, peraturan pelaksanaan dari UUPA. Dan masih terdapat beberapa sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang tidak disebutkan di sini (Sahnan, 2016: 9).

Pengaturan tanah merupakan hal yang paling penting dalam menjaga dan ketertiban dan keberlangsungan setiap jengkal tanah yang ada di Indonesia, adapun peraturan tanah di Indonesia telah mengatur siapa saja pemegang (subjek) atas suatu tanah, jenis hak atas tanah, dan peruntukan atau pengelolaan tanah. Jika dilihat dari sisi kepemilikannya, tanah terdiri dari tanah yang dimiliki atas nama pribadi atau individu, tanah atas nama badan hukum, tanah *ulayat*, dan tanah atas nama negara. Jika dibandingkan dengan hak-hak tanah lainnya, hak milik merupakan hak yang paling istimewa dibandingkan hak-hak lainnya. Ini dikarenakan hak milik merupakan hak atas tanah yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh (Munif, 2018: 82-83).

Dari beberapa kepemilikan tanah milik pribadi masih banyak tanah-tanah yang tidak termanfaatkan dengan baik sebagaimana fungsi dari tanah itu sendiri. Banyak lahan-lahan kosong yang dibiarkan terlantar oleh pemiliknya. Padahal jika dilihat tanah tersebut memiliki potensi kesuburan yang dapat dikelola sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan ladang. Hal tersebut disebabkan beberapa hal di antaranya adalah pemiliknya terlalu sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengolah tanah atau lahan kosong tersebut, ada masyarakat yang melakukan urbanisasi ke kota dan/atau pemiliknya tidak tinggal di daerah tanah tersebut terletak atau dalam istilah lainnya disebut tanah absentee (Prayitno, 2017).

Absentee merupakan salah satu permasalahan dalam pertanahan yang kerap terjadi. Pemilikan tanah secara absentee biasanya didapatkan dari hasil pembagian warisan atau dengan sengaja membeli tanah absentee hanya sebatas untuk dijadikan sebagai sarana investasi saja tanpa berniat untuk mengolahnya menjadi lahan pertanian, dengan harapan di lain waktu harga tanah tersebut melambung tinggi ketika dijual kembali. Maka dalam hal ini tanah pertanian masih tetap dijadikan objek spekulasi yang mengakibatkan luas tanah pertanian semakin berkurang karena dialihfungsikan (Butarbutar, 2015: 8).

Kepemilikan tanah absentee ini sebenarnya dilarang menurut hukum. Pelarangan pemilikan absentee ini diatur dalam pasal 10 UUPA. Dalam pasal tersebut dimuat suatu asas yaitu tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya dan mencegah cara-cara

pemerasan. Selain pasal 10 UUPA pelarangan kepemilikan tanah absentee ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1960 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian yang kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 (Alam, 2014: 95).

Hukum Islam mengakui adanya hak kepemilikan manusia, meskipun hak itu hanya terbatas pada legalitas pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syar'i (Allah) sebagai pemilik sebenarnya (Ridwan, 2013). Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Imron ayat 109:

وَاللَّهُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109)

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Al-Imron: 109) (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2007).

Berdasarkan studi awal di lapangan dengan Kepala Desa Selacai bahwa Tanah absentee banyak ditemukan di beberapa daerah yang biasanya dikenal sebagai tanah guntai. Salah satunya adalah di Desa Selacai, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Desa Selacai merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian dari mereka banyak yang mengandalkan hasil tani berupa padi, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian sebagai sumber penghidupan. Tapi tidak semua masyarakat memiliki lahan kosong untuk dikelola, sehingga biasanya mereka menggunakan tanah negara yang telah diberi hak pakai dari pemerintah untuk dikelola, tapi tidak semua masyarakat mendapatkan hak pakai tanah tersebut. Ada juga beberapa masyarakat yang selain mengelola tanah miliknya juga memanfaatkan tanah absentee untuk dikelola menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Karena biasanya pemilik lahan tidak mengelola tanah tersebut dan membiarkannya tidak terurus begitu saja, sehingga dalam hal ini masyarakat berinisiatif untuk memanfaatkan lahan kosong absentee yang tidak dipelihara oleh pemiliknya.

Masih berdasarkan studi awal dengan masyarakat setempat bahwa dalam memanfaatkan lahan kosong ini, pengelola biasanya menggarap tanah absentee tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemiliknya tidak mengetahui bahwa tanahnya digarap oleh orang lain. Selain itu, ada juga masyarakat yang meminta izin kepada pemilik untuk mengelola lahan tersebut setelah lahannya dalam proses penggarapan, yaitu ketika pemilik dan pengelola bertemu di lahan pemiliknya dalam keadaan tanah sedang dalam penggarapan atau tanamannya sudah mulai berbunga atau berbuah atau bahkan sudah siap panen. Alasan pengelola menggarap tanah absentee ini biasanya karena pengelola tidak memiliki lahan untuk bertani atau hanya sekadar untuk memproduktifkan lahan kosong saja. Dalam kasus seperti ini bisa saja pemiliknya tidak terima tanahnya digarap oleh orang lain tanpa sepengetahuannya. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat pemilik yang tidak keberatan tanahnya digarap oleh orang lain dengan harapan pemilik pun mendapatkan bagian dari hasil panennya.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana hukum praktik pemanfaatan lahan kosong tanah absentee yang terjadi di Desa Selacai, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, baik ditinjau dari Hukum Islam maupun Hukum Positif. Sehingga penulis pun tertarik dengan persoalan itu dan ingin mengangkat dan melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Praktik Pemanfaatan Lahan Kosong Absentee di Desa Selacai, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”.

TINJAUAN LITERATUR

No	Nama	Tahun	Tinjauan penelitian	Permasalahan	Kesimpulan
1	Amrul & Titin	2016	Pemanfaatan lahan kosong dalam perspektif Ekonomi Islam	Terbatasnya lahan kosong, kurangnya tenaga penggarap serta terjadi perselisihan antara penggarap dan pemilik lahan dalam hal bagi hasil karena kurangnya keterbukaan dan transparansi petani kepada pemilik lahan.	Sistem pemanfaatan lahan kosong yang digunakan masyarakat ada yang sudah sesuai dengan perspektif Islam seperti sistem sewa menyewa, bagi tiga dan tolong-menolong namun untuk bagi dua belum sesuai dengan Hukum Islam karena jika panen tidak berhasil maka dapat merugikan satu pihak baik itu pihak penggarap atau pihak pemilik lahan.
2	Faisatu I Hijriah	2016	Studi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemanfaatan lahan kosong di daerah aliran sungai (studi kasus di Desa Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik)	Pemanfaatan tanah di daerah aliran sungai yang status hukumnya tidak jelas selain itu, muncul juga kekhawatiran akan terjadinya erosi dan kemudian menyebabkan banjir di sekitaran tanah DAS karena yang harusnya ditanami pepohonan malah digunakan untuk tempat tinggal.	Pemanfaatan lahan sekitar daerah sungai ini berdasarkan tinjauan Hukum Islam menurut madzhab Syafi'i termasuk pada asas kepemilikan jenis hak milik <i>Milku Al-Naqis</i> yang mana masyarakat telah beritikad baik dengan memanfaatkan tanah non produktif yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan menurut hukum positif pemanfaatan lahan kosong ini sesuai dengan UUPA Pasal 2 angka 1 yang tercantum bahwa siapa pun boleh mengelola tanah menjadi sesuatu yang menghasilkan.
3	Nur Imansyah	2018	Pemanfaatan tanah rambu dalam Hukum Islam dan Hukum	Masyarakat sudah mengetahui larangan pemanfaatan tanah rambu namun mereka tak menghiraukan	Jika ditinjau dari hukum Islam pemanfaatan tanah rambu ini sudah sesuai dengan Hukum Islam karena pengelolannya menggunakan sistem <i>Mukhobarah</i> . Dan jika

			Positif (Studi pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)	imbauan tersebut. Padahal pemerintah pun sudah mengeluarkan peraturan mengenai pelarangan pendirian, pengubahan atau pembongkaran bangunan-bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang	dilihat dari Hukum Positif yang tadinya tidak diperbolehkan kini menjadi berbanding terbalik menjadi dibolehkan berdasarkan saran Kepala Desa Poncowati agar tanah rambu tersebut menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Desa Poncowati.
4	Yuliani va Mauida	2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah irigasi (Studi kasus irigasi sungai jajar di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak)	Pemanfaatan tanah irigasi oleh masyarakat Desa Kerangkulon untuk dijadikan sebagai usaha pertokoan dan tempat tinggal yang berdasarkan pada keinginan individual tanpa ada perizinan dari pihak PSDA atau kelurahan setempat	Jika dilihat dari peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya Air dalam Pasal 96 Ayat 1 maka praktik pelaksanaan pemanfaatan tanah irigasi ini tidak sah karena tidak ada izin dari pemerintah, sedangkan berdasarkan tinjauan Hukum Islam praktik pemanfaatan tanah irigasi ini pun sama tidak sahnya karena dalam hadits yang membahas tentang ini adalah tanah yang tidak dimiliki siapa pun boleh dimanfaatkan. Sedangkan tanah irigasi di Desa Kerangkulon ini dikuasai oleh negara, dalam artian apabila ingin memanfaatkan tanah tersebut maka harus ada izin dari PSDA.
5	Muhammad Fahmi Ariyanto	2018	Implementasi larangan kepemilikan tanah	Implementasi larangan pemilikan tanah secara <i>absentee</i> serta bagaimana	Implementasi atau pelaksanaan terhadap larangan kepemilikan tanah secara <i>absentee</i> berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

			secara <i>absentee</i> berdasarkan peraturan pemerintah No. 224 Tahun 1961 di Kabupaten Kotawaringin Timur	penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan tentang larangan kepemilikan tanah secara <i>absentee</i> di Kotawaringin Timur	224 Tahun 1961 belum berjalan secara efektif dan tidak ada bentuk penegakkan hukum apapun yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin.
--	--	--	--	---	--

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan penulis untuk memahami mengapa masih banyak masyarakat yang memiliki serta memanfaatkan tanah absentee yang tidak difungsikan oleh pemiliknya untuk dijadikan sebagai lahan pertanian ataupun perkebunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis terjun langsung ke lapangan untuk penelitian dan bertemu pada pelaku atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengumpulkan informasi serta data penelitian, sekaligus melakukan analisis data selama proses penelitian.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Dan data yang dikumpulkan berupa fakta atau berupa kejadian yang bersifat sistematis dan akurat (Nugrahani, 2014: 96). Dalam penelitian ini akan dilakukan langsung terhadap masyarakat yang melakukan praktik pemanfaatan lahan kosong absentee di Desa Selacai Kec. Cipaku Kab. Ciamis.

B. Jenis Data

Jika dilihat jenis penelitian penulis ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung kelapangan melakukan observasi dan wawancara ke masyarakat Desa Selacai yang melaksanakan praktik pemanfaatan lahan kosong absentee ini.

C. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan perbandingan serta penentuan hukum terkait praktik pemanfaatan lahan kosong absentee. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: 1) Sumber data primer. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang didapat dari lapangan dengan cara wawancara. Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil *interview* langsung dari masyarakat yang melakukan praktik pemanfaatan lahan kosong absentee di Desa Selacai. 2) Sumber data skunder. Sumber data tersebut dapat diperoleh

dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan baik berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits, buku Fiqh Muamalah, Undang-Undang, maupun yang lainnya.

D. Teknis Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi serta memperoleh data dilapangan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data berikutnya adalah melakukan analisis data dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dalam seluruh kegiatan penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk menemukan bahan jawaban terhadap suatu permasalahan. Teknik analisis data ini tentunya bertujuan untuk menguraikan atau memecahkan suatu masalah berdasarkan informasi data yang didapat dari lapangan (Suryana, 2010: 49).

Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan dari informasi dan data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis ini kemudian diuji lagi kebenarannya berdasarkan data-data yang ada secara berulang sehingga diakhir dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima ataupun ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Hardhani et al., 2020: 162).

Analisis data dilakukan tiga tahap, yaitu reduksi data, sajian data, dan menyimpulkan data (Suryana, 2010: 53), yaitu: 1) Reduksi data. Reduksi data yaitu berarti merangkum, menentukan hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting, menemukan tema dan polanya, serta membuang hal yang tidak diperlukan. Reduksi ini bisa dilakukan dengan abstraksi, yaitu merangkum hal yang pokok dengan tujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan (Siyoto & Sodik, 2015: 122-123). 2) Sajian data. Sajian data adalah mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, matrik, atau bentuk lainnya (Suryana, 2010: 49). Sedangkan menurut mMlses dan Huberman yang dikutip oleh Salim dan Syahrums dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Salim & Syahrums, 2012). 3) Menyimpulkan data. Menyimpulkan data adalah mengambil intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian luas (Suryana, 2010: 50). Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Pada bagian ini penulis menyimpulkan dari data-data yang didapat dari lapangan dengan dicari hubungannya, perbedaan, serta persamaannya (Siyoto & Sodik, 2015: 124).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kepemilikan Tanah Absentee di Desa Selcaei

Tanah absentee adalah tanah yang letaknya berada di luar daerah atau wilayah pemilikinya yang biasanya di beberapa daerah disebut dengan tanah guntai.

Menurut Kepala Desa Selacai Bapak Kuswandi kepemilikan tanah secara absentee ini masih banyak terjadi di Desa Selacai. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum

Aturan tentang pelarangan kepemilikan tanah absentee ini belum banyak diketahui oleh masyarakat Desa Selacai. Selain itu banyak juga masyarakat yang masih bersikap apatis terhadap hukum. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan hal ini karena tidak adanya edukasi atau sosialisasi dari pemerintah Desa Selacai dan kantor pertanahan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah. Sehingga ini menjadi salah satu pemicu timbulnya pemilikan tanah absentee (Kuswandi, wawancara, 2021).

2. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi tentang aturan pelarangan tanah absentee

Selain kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait aturan tanah ini, ketidaktahuan pemerintah desa mengenai pelarangan kepemilikan tanah absentee, juga tidak adanya koordinasi antara pemerintah desa dengan kantor pertanahan tentang pengaturan tanah absentee sehingga penegakkan hukum terkait aturan pelarangan ini tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya (Kuswandi, wawancara, 2021).

3. Tanah pertanian yang dilakukan dengan jual beli bawah tangan

Berdasarkan penuturan Pak Kuswandi kegiatan jual beli tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak dengan cara bawah tangan atau tidak resmi. Baik itu masyarakat Desa Selacai yang memiliki tanah di luar daerah ataupun masyarakat di luar daerah yang mempunyai tanah di Desa Selacai. Menurut pengakuan Pak Mumuh salah satu pemilik lahan di Desa Selacai bahwa transaksi jual beli bawah tangan seperti dianggap dapat memudahkan penjual dan pembeli dalam pengurusannya, terutama yang pemiliknya tinggal di luar daerah dan alasan lainnya adalah agar tanah tersebut dapat dengan mudah dijual kembali (Mumuh, wawancara, 2021).

Selain itu, penuturan lain dari Bapak Rosyid sebagai penggarap tanah mengatakan bahwa pemilik lahan membeli tanah pertanian namun banyak di antaranya dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan. Padahal jika dilihat dari potensinya tanah tersebut termasuk tanah yang subur dan dapat ditanami dengan padi, sayuran, umbian-umbian, ataupun kacang-kacangan. Namun mereka memilih memilikinya tanpa pengelolaan kemudian dijual kembali saat pemilik membutuhkan uang (Rosyid, wawancara, 2021).

4. Perolehan tanah dari hasil warisan

Kepemilikan tanah secara absentee melalui pewarisan ini pun masih banyak terjadi di Desa Selacai. Bahkan kebanyakan masyarakat memperoleh tanah tersebut dari hasil warisan. Dan masyarakat yang memiliki tanah di luar daerah pun tidak ada usaha untuk memindahkan hak tanahnya kepada orang lain ataupun pemiliknya tidak berpindah ke tempat tanah itu terletak (Kuswandi, wawancara, 2021).

Keberadaan tanah absentee ini tidak begitu dipermasalahakan oleh masyarakat Desa Selacai. Hal ini dikarenakan keawaman mereka terhadap aturan pelarangan kepemilikannya. Tanah absentee ini jika tidak dibiarkan terlantar oleh pemiliknya maka biasanya dikelola oleh masyarakat setempat (Kuswandi, wawancara, 2021).

B. Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong Absentee di Desa Selacai

Untuk mengetahui sistem pemanfaatan lahan kosong absentee di Desa Selacai, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di antaranya, yaitu: Pak Oyo, Pak Rosyid, Ibu Kokom, Ibu Sarti, dan Ibu Omoh selaku penggarap. Berdasarkan

wawancara dengan penggarap lahan, pemanfaatan lahan kosong absentee yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selacai dilakukan dengan kerjasama atau bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan. Selain itu, terdapat juga pemanfaatan lahan kosong absentee oleh sebagian masyarakat dengan cara menggarap lahan tanpa izin pemilik lahan.

Pemanfaatan lahan kosong dengan sistem kerjasama ini dilakukan oleh Ibu Kokom, lahan yang digarap oleh Bu Kokom adalah milik Bapak Dadi. Bapak Dadi ini sudah banyak membeli tanah di beberapa daerah, baik itu tanah perkebunan ataupun tanah pertanian. Namun karena terlalu banyak tanah yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya sehingga cukup kesulitan untuk mengelola sendiri tanah miliknya sampai tanah tersebut dibiarkan dalam beberapa waktu dan tidak difungsikan dengan baik sebagai lahan pertanian. Kemudian Pak Dadi menawarkan kepada Ibu Kokom untuk menggarap tanah yang terletak di Desa Selacai, Bu Kokom sudah menggarap tanah tersebut sejak 2 tahun yang lalu. Dalam penggarapannya, benih dan pupuknya ditanggung oleh Ibu Kokom. Namun dalam pembagian hasil panennya masih belum terlalu efektif karena Bapak Dadi tinggal diluar kecamatan yaitu di Banjarsari sehingga Bu Kokom hanya memberikan bagian hasil panennya saat Pak Dadi datang ke desa tersebut.

Penggarapan yang sama juga dilakukan oleh Bapak Oyo selaku penggarap, Pak Solihin sebagai pemilik lahan menawarkan lahannya untuk dikelola kepada Pak Oyo, karena Pak Solihin tidak tinggal di desa tersebut dan sibuk bekerja di kota sehingga tanahnya menjadi tidak terawat dan menjadi semak belukar. Namun ketika Pak Solihin menawarkan lahan tersebut untuk dikelola, Pak Oyo tidak langsung mengiyakan terhadap penggarapan tanah tersebut karena masih mengelola sawah milik orang lain. Kemudian setelah berakhir waktu pengelolaan sawah orang lain tersebut, Pak Oyo hendak mengelola tanah milik Pak Solihin. Namun ketika hendak mengelola tanah tersebut Pak Oyo tidak meminta izin kembali kepada pemilik lahan karena merasa sudah dibolehkan oleh pemiliknya. Pak Oyo sudah menggarap tanah tersebut selama 3 tahun. Dalam penggarapannya pun tidak ada bagi hasil, karena pemilik lahan selama 3 tahun tersebut belum pernah mengunjungi tanahnya lagi (Oyo, wawancara, 27 Agustus 2021).

Penuturan lain dari Ibu Sarti sebagai penggarap lahan milik Ibu Mamah. Tanah tersebut didapat Bu Mamah dari hasil warisan orang tuanya. Ibu Sarti sudah menggarap tanah tersebut dari sejak 4 tahun yang lalu. Awalnya tanah Ibu Mamah ini berbentuk sawah yang digarap oleh orang lain, kemudian penggarap tersebut sudah tidak lagi melanjutkan pengelolaan tanah milik Bu Mamah karena cukup jauh dari pemukiman warga dan sempat terhambatnya faktor pengairan di daerah tersebut. Sehingga banyak tanah terbengkalai dan salah satunya adalah tanah Bu Mamah. Melihat tanah tersebut terbengkalai Bu Sarti mencoba untuk meminta izin kepada pemiliknya untuk mengelola tanah tersebut. Karena penggarap masih memiliki hubungan kerabat dengan pemilik lahan dan pemiliknya pun tinggal di luar kecamatan sehingga cukup sulit untuk menghubungi pemiliknya, maka Bu Sarti menggarap tanahnya terlebih dahulu kemudian baru meminta izin kepada pemilik lahan ketika bertemu langsung dengan pemiliknya. Adapun mengenai bagi hasilnya bu sarti hanya memberikan sebagian hasil panennya jika Bu Mamah berkunjung ke desa tersebut pada waktu panen.

Dan terakhir penuturan dari Pak Rosyid sebagai penggarap lahan. Pak Rosyid menggarap tanah milik Bapak Komar. Namun selama penggarapan Pak Rosyid belum meminta izin kepada pemiliknya karena pemilik tidak pernah berkunjung ke Desa Selacai

untuk melihat tanahnya. Melihat tanah yang menganggur membuat Pak Rosyid menanami tanah tersebut dengan sayuran, biji-bijian, dan umbi-umbian. Pak Rosyid yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan mengandalkan hidupnya dari bertani. Selain itu, Pak Rosyid juga tidak banyak memiliki lahan untuk bertani, sehingga sering menggunakan tanah orang lain untuk digarap. Salah satunya adalah milik Bapak Komar, akan tetapi seperti yang dijelaskan di atas bahwa pemilik lahan belum pernah mengunjungi tanahnya lagi, sehingga Pak Rosyid selama menggarap tanah tersebut belum pernah bertemu dengan pemilik dan meminta izin untuk menggarap dan selama penggarapan pun tidak ada bagi hasil saat panen tiba (Rosyid, wawancara, 19 Agustus 2021).

Berdasarkan penuturan para narasumber di atas, pada praktiknya pemanfaatan lahan kosong absentee yang dilakukan oleh masyarakat Selacai dalam sistem kerjasama seperti yang dilakukan oleh bu kokom dan Pak Dadi, Pak Oyo, dan Pak Solihin belum bisa dikatakan sebagai akad kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam terutama dalam pembagian hasil. Hal ini disebabkan ketidakhadiran pemilik lahan di tempat tersebut. Sama halnya dengan penggarap yang memanfaatkan lahan kosong tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal ini dilakukan penggarap bukan karena tidak ingin meminta izin kepada pemiliknya akan tetapi pemiliknya tidak tinggal di daerah tersebut sehingga penggarap sulit untuk menghubungi pemiliknya. Selain itu pengetahuan masyarakat pun masih kurang terhadap bagaimana akad kerjasama yang sesuai syariat Islam dan bagaimana mengelola tanah kosong terutama yang masih terdapat pemiliknya.

C. Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pemanfaatan Lahan Kosong Absentee

1. Persamaan Praktik Pemanfaatan Lahan Kosong Absentee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Praktik pemanfaatan lahan antara Hukum Islam dan Hukum positif memiliki beberapa persamaan yang akan dipaparkan sebagai berikut.

a. Dasar hukum pemanfaatan lahan

Pada dasarnya pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat itu dibolehkan bahkan sangat dianjurkan karena tanah merupakan faktor terpenting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun dalam upaya menjadikan tanah sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia, tanah tersebut harus dikelola terlebih dahulu.

Dalam Hukum Positif upaya pemanfaatan lahan ini diatur dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal 15 yang berbunyi:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak-pihak yang ekonomisnya lemah.

Selain itu, UUD Tahun 1945 pasal 3 ayat 3 menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal 6 UUPA pun menyebutkan bahwa tanah mempunyai fungsi Sosial, secara fundamental fungsi Sosial hak atas tanah ini bertujuan untuk menjamin kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan cara memanfaatkannya. Selain itu

fungsi sosial ini juga harus dapat menjamin pemanfaatan tanah yang berkeadilan (Rafisal, 2019: 48-49).

Menurut Hukum Islam manusia memiliki hubungan penting dengan kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasarruf*), dan pendistribusian (*tawzi'*) tanah. dalam hal ini, manusia dipercaya oleh Allah untuk memakmurkan bumi dengan melakukan pengelolaan suatu tanah atau lahan (Muhibbin, 2017: 65-66).

Dasar hukum pemanfaatan lahan menurut Hukum Islam terdapat dalam Qur'an surat Al-'Araf: 58).

وَالْبُدُّ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
(يَشْكُرُونَ) 59

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur” (Q.S. Al-'Araf: 58).

Dasar hukum tentang pemanfaatan lahan atau tanah juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا بِعْنَى أَجْرًا. وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِيُّ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ
(رواه أحمد: 13753)

Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin 'Abbad Al-Muhallabiyu, dari Hisyam bin Urwah, dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW., bersabda: siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka baginya pahala dan apa-apa yang dimakan oleh binatang keci; meurpakan sedekah baginya” (Musnad Ahmad, hadis No. 13753).

Berdasarkan sumber hukum di atas, baik dari Hukum Positif maupun Hukum Islam dalam praktik memanfaatkan suatu lahan pada umumnya termasuk dibolehkan dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan dua hukum tersebut.

b. Pemilikan dan penguasaan tanah

Dalam Hukum Islam pemilikan dan penguasaan tanah pada hakikatnya adalah milik Allah, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Sehingga dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak atas tanah kecuali hak mengelola (*tasarruf*) dengan cara yang diridhai Allah. Ketentuan hukum tentang tanah ini berbeda dengan kepemilikan benda-benda lainnya (Nurhayati, 2017: 31).

Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kepemilikan tanah adalah milik Allah di antaranya Q.S. Al-Hadid: 2, Q.S. An-Nur: 42, dan surat Al-Maidah: 120 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة : ١٢٠)

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Al-Maidah: 120).

Sedangkan dalam Hukum Positif, pemilikan dan penguasaan tanah terdapat dalam UUPA Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Sehingga dalam hal ini baik Hukum Islam maupun Positif sepakat pemilikan atau penguasaan tanah secara mutlak adalah milik Allah. Namun, Hukum Islam dan Hukum Positif juga mengakui kepemilikan tanah secara individu dengan dibarengi pengelolaan yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan.

c. Pelarangan pemilikan tanah absentee

Dalam Hukum Positif terdapat peraturan yang mengatur pelarangan kepemilikan tanah absentee yaitu di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 pasal 10 UUPA yang berbunyi:

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Sedangkan dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur secara husus terhadap pemilikan tanah absentee. Akan tetapi dalam hal ini Islam tidak membatasi pemilikan atau penguasaan tanah berdasarkan luasnya, melainkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk memberdayakannya (Muhibbin, 2017: 67).

Sehingga dalam hal ini baik Hukum positif maupun Hukum Islam sepakat untuk membatasi pemilikan tanah pertanian berdasarkan batas kemampuan seseorang atau pemilik lahan dalam menggarap atau mengelola tanahnya. Hal ini juga dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah agar pengelolaan tanah lebih maksimal dan memperhatikan masyarakat yang ekonominya lemah.

d. Perbedaan praktik pemanfaatan lahan kosong absentee menurut Hukum Islam dan Hukum positif

Dalam pemanfaatan lahan kosong ini selain terdapat persamaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam terdapat juga perbedaan di antaranya, yaitu:

- 1) Macam-macam hak atas tanah. Adanya pemilikan tanah oleh manusia menyebabkan timbulnya hak-hak atas tanah.

Aspek Hukum Positif	Hukum Islam
---------------------	-------------

Hak-hak atas Tanah -	Hak milik
----------------------	-----------

- Hak guna usaha	
------------------	--

- Hak guna bangunan,	
----------------------	--

- Hak pakai	
-------------	--

- Hak sewa	
------------	--

- Hak membuka tanah	
---------------------	--

- Hak memungut hasil hutan	
----------------------------	--

- Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang	
--	--

- Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal	
---	--

53. - Hak milik (Al-Milkiyah)

- Hak sewa (Ijarah)
- Hak gadai (Rahn)
- Hak pakai-bagi hasil (Muzara'ah)
- Hak membuka lahan (Ihya al-Mawaat)

Berdasarkan tabel di atas, Hak atas tanah dalam Hukum Islam yaitu terdiri dari 5 hak, sedangkan dalam Hukum Positif secara hususnya terdapat 7 hak dengan 2 tambahan hak yang ditetapkan oleh undang-undang dan hak sementara hak pakai dalam pemanfaatan tanah.

e. Hak pakai dalam pemanfaatan lahan kosong

Dalam pemanfaatan lahan pada umumnya menggunakan hak pakai, namun hak pakai dalam Hukum Positif dengan hak pakai dalam Hukum Islam mempunyai perbedaan meskipun sama-sama melakukan perjanjian. Dalam Hukum Positif hak pakai diatur dalam pasal 41 ayat 1:

Hak untuk menggunakan dan/atau untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.

Sedangkan dalam Hukum Islam, hak pakai yang biasa digunakan dalam pemanfaatan tanah atau lahan adalah hak pakai yang menggunakan akad kerjasama atau bagi hasil, akad bagi hasil ini yang meliputi akad *muzara'ah/mukhobaroh* dan akad *musaqob*.

Secara umum pemanfaatan lahan kosong absentee yang dilakukan masyarakat Banjaransari berdasarkan Hukum Islam yaitu menggunakan akad *muzara'ah* atau lebih tepatnya akad *mukhobarah* karena modal atau pembiayaan dan bibitnya dari penggarap. Karena, jika berdasarkan Hukum Positif, hak pakai dapat terjadi apabila seseorang yang mempunyai hak milik terhadap tanah tersebut, menyerahkan sertifikat akta hak pakai kepada pengelolaannya sebagai mana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Pasal 44 Ayat 1 sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tidak melakukan hak pakai berdasarkan aturan Hukum Positif karena tidak ada pemberian akta hak pakai dari pemilik kepada pengelola tanah. Meskipun para penggarap mengelola lahan tersebut berdasarkan Hukum Islam, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa masyarakat yang tidak melakukan akad sesuai dengan ketentuan syariat Islam, misalnya dalam pemenuhan rukun. Dalam rukun *muzara'ah* atau pun *mukhobaroh* terdapat 3 macam, yaitu: a.) Al-Aqidain (pemilik dan penggarap) b.) Al-Ma'qud (objek akad) dan c.) ijab qabul. Dalam pelaksanaannya masyarakat Desa Selacai dalam memanfaatkan tanah kosong absentee tidak memenuhi salah satu rukun *mukhobaroh*, yaitu pemilik lahan tidak ada di tempat dan keduanya tidak melakukan ijab qabul, penggarap langsung menggarap tanah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik lahan sehingga dalam pelaksanaannya pemanfaatan lahan tersebut dianggap batal.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab ketiga dari laporan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan pengelolaan lahan absentee yang kepemilikannya dilarang oleh pemerintah berdasarkan UUPA Pasal 10 karena pengerjaan tanah harus dikelola secara aktif oleh pemiliknya dan guna mencegah cara-cara pemerasan, sehingga apabila pengerjaannya oleh orang lain dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak ada itikad baik dari pengelola lahan tersebut.

Mengenai pengelolaan tanah pada umumnya, diperbolehkan bahkan dianjurkan hal ini berdasarkan sumber Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah serta Hukum Positif berupa Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi penulis tidak menemukan dasar hukum yang memuat aturan pemanfaat atau pengelolaan tanah absentee sehingga penulis berasumsi bahwa pemanfaatan atau pengelolaan tanah absentee ini baik secara hukum Islam maupun Hukum Positif diperbolehkan dengan syarat harus mengantongi izin dari pemiliknya serta pemanfaatan lahan kosong ini harus dipergunakan untuk kemaslahatan.

Dalam penulisan metodologi penelitian, penulis menggunakan metode yang sifatnya deskriptif dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah teknis analisis data yang dipakai yaitu analisis data kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1976). *Al-Milkiyah wa Nazhariyyah Al-Aqd' Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy.
- Apriathama, R. (2020). *Aturan Hukum Tanah Absentee, Penting untuk pemilikan lahan pertanian*. Rumah123.Com.
- Ayu, N. (2019). *Pemanfaatan Tanah Negara untuk perkebunan oleh masyarakat ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)*. Instituti Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa adilatuhu*. Gema Insani Darul Fikri.
- Badoeda, Y. B. (2016). *Pemanfaatan aset milik tanah Instansi*. *Jurnal Keadilan*, 6(1), 45.
- Butarbutar, D. D. (2015). *MENGATASI KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE/GUNTAL*. *Jurnal Pakuan Law Review*, 1(2).
- Fuady, M. (2015). *konsep hukum perdata (1st ed.)*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hardhani, Andriani, H., Ustiawati, J., & Utami, E. F. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Imansyah, N. (2018). *Pemanfaatan tanah rambu dalam Hukum Islam dan hukum Positif*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Juhadi. (2007). *Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degregrasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*. *Jurnal Geografi*, 4(1).
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Latif, F. (2018). *Pengaturan tanah terlantar menurut Hukum Postif Nasional dan Hukum Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwekerto.

- Muhibbin, M. (2017). Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah. *Jurnal Ar-Risalah*, 7(1).
- Munif, A. (2018). *Iḥyā' al-Mawāt* dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia. *Al-Ahkam*, 18(1), 73. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2347>
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqh Muamalah* (Lihhiati (ed.); 1st ed.). AMZAH.
- Muzan, A., & Titin. (2016). Pemanfaatan lahan kosong dalam perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2).
- Nugraha, S. sapto, Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). *Hukum Agraria Indonesia* (H. S. Haq (ed.)). Kafilah Publishing.
- Ridwan. (2013). Hak milik atas tanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum pertanahan Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2).
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Al-I'tishom cahaya umat.
- Sahnun. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Setara Press.
- Santoso, U. (2013). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Prenada Media Grup.
- Undang-Undang Pokok Agraria. (1960).
- UU. (1960). 2.